



**PUTUSAN**  
**Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Laki-laki, Umur, 30 Tahun Nomor KTP : 5108031606930002, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Yang beralamat di Bajar Dinas Penataran Bujak, Desa Sepang Kelod, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada I Putu Suparja, S.H. dan Komang Artawan Putra, keduanya sama-sama Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat Kantor di Kantor Hukum Parisudha JL.Jaya Pangus No.88x Peguyangan Kangin Denpasar, dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai pihak **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, Perempuan, Umur 30 Tahun, , Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Umur 23 Tahun KTP : 5108034708930003, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal di Banjar Dinas Penataran Bujak, Desa Sepang Kelod, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai pihak **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 7 Februari 2023 dalam Register Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan di Banjar Dinas Penataran Bujak pada tanggal 14 Juni 2021, yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-31122021-0003 tanggal 31 Desember 2021;

2. Bahwa saat masih pacaran Tergugat terlihat baik-baik dan juga sering Penggugat mengajak ke rumah Penggugat, serta Tergugat menunjukkan sikap sopan dan baik terhadap orang-tua Penggugat ;

3. Bahwa saat setelah dilangsungkan perkawinan, Tergugat sudah menunjukkan sikap keras kepala, dimana sehari setelah pernikahan Tergugat memaksa untuk pulang kerumah orang tua Tergugat yang sebenarnya belum boleh keluar, tetapi demi tidak terjadi keributan, Penggugat mengalah dan mencari alasan mengembalikan baju agar diijinkan keluar oleh orang tua Penggugat dan mengantarkan Tergugat ke rumah orang tua Tergugat ;

4. Bahwa setelah upacara perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar, karena Tergugat bekerja di Denpasar, dimana Penggugat belum bekerja dan saat itu Penggugat berusaha menjadi suami yang baik, seperti ; memasak, mempersiapkan makanan bagi Tergugat untuk dibawa bekerja, sedangkan Penggugat selalu dibatasi, sehingga selama perkawinan, Penggugat juga tidak bisa bersosialisasi dengan lingkungan dan masyarakat, serta itupun Penggugat menuruti keinginan Tergugat ;

5. Bahwa pada bulan Agustus 2021 Penggugat berangkat bekerja keluar untuk bisa menafkahi istri, tetapi oleh karena kendala covid 19, pada bulan Desember 2021 Penggugat kembali pulang, dimana gaji selama bekerja, semua Penggugat kirimkan kepada Tergugat sebagai istri, karena Kartu ATM dibawa oleh Tergugat ;

6. Bahwa sekitar awal Tahun 2022, orang tua Penggugat bermaksud meminjam dulu uang yang dibawa oleh Tergugat untuk melunasi rumah yang Penggugat dan Tergugat tempati di Denpasar, tetapi Tergugat tidak setuju sehingga terjadi percekocokan antara Tergugat dengan Ibu Penggugat lewat telepon dan saat itu Tergugat marah-marah mau keluar dan cari rumah kos, tetapi Penggugat menghalangi dan berusaha mencegah sampai Tergugat rela menampar Penggugat ;

7. Bahwa percekocokan kecil sering terjadi dan Penggugat selalu mengalah, bahkan Penggugat sudah berusaha mengerjakan segala pekerjaan rumah, karena saat itu Tergugat yang bekerja. Bahkan sehari-hari Penggugat yang memasak, menyapu sampai mempersiapkan bekal makanan Tergugat untuk bekerja, sampai pada akhirnya sekitar bulan Mei 2022 Penggugat mendapat penawaran dan berangkat bekerja diluar ;

8. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum memiliki anak, bahkan Penggugat telah melakukan pengobatan dengan berbagai cara agar bisa memiliki keturunan. Oleh karena Tergugat bekerja

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sgr



dalam bidang kesehatan, sehingga Penggugat yang selalu dituntut dan dikatakan hambatan disebabkan oleh ; rokok, alkohol, kelamaan berdiri dan hawa panas karena Penggugat bekerja dalam bidang koki (memasak). Tetapi untuk rokok dan alkohol sudah berusaha Penggugat hentikan ;

9. Bahwa saat Penggugat bekerja diluar, semua gaji masuk direkening Penggugat dan kartu ATM adalah dibawa Tergugat. Karena Tergugat sendiri di Denpasar, dimana orang tua Penggugat rutin menjenguk Tergugat dan membawakan beras, lauk bahkan sampai bumbu, karena diketahui menantunya bekerja, tetapi kadang-kadang Tergugat menolak untuk dijenguk dengan berbagai alasan ;

10. Bahwa selama Penggugat tidak ada, Tergugat juga jarang mau pulang kekampung menjenguk orang-tua Penggugat, kecuali hari raya dan itupun paling lama 1 (satu) malam dan harus kembali ke Denpasar, serta saat orang tua mau menengok ke Denpasar Tergugat sering menolak dengan alasan Tergugat bekerja dan tidak ada di rumah ;

11. Bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan ditempat kerja yang dekat dengan wanita lain serta diketahui oleh Tergugat, sehingga pada akhir tahun 2022 Penggugat ditelepon oleh Tergugat dan memaki-maki Penggugat, serta meminta agar Penggugat segera pulang, bahkan orang tua Penggugat juga ditelepon yang mengatakan Tergugat sudah tidak sanggup lagi bersama dengan Penggugat sebagai suami-istri ;

12. Bahwa Penggugat mengakui kesalahan pada Tergugat, tetapi Tergugat tidak bisa memaafkan kesalahan Penggugat, serta sejak saat itu Tergugat sudah tidak mau berkomunikasi dengan Penggugat, bahkan setiap Penggugat menanyakan Tergugat berada dimana, Tergugat menunjukkan berada ditempat tertentu dan ada minuman keras, sehingga Penggugat merasa prihatin, serta berusaha untuk pulang pada pertengahan bulan Januari 2023 ;

13. Bahwa saat Penggugat pulang tanggal 25 Januari 2023, Tergugat juga tidak menjemput Penggugat dan orang tua Penggugat yang menjemput di Bandara Ngurah Rai, selanjutnya Penggugat bersama orang tua Penggugat menemui Tergugat menunggu Tergugat sampai malam pulang kerja. Saat Tergugat datang sudah tidak bisa diajak ngomong lagi bahkan orang tua Penggugat berusaha membujuk dan menasehati Tergugat, tetapi Tergugat sudah tidak bisa menerima dan mengatakan apa yang dikatakan dan nasehat orang tua Penggugat sudah tidak bisa diterima dan mental ;

14. Bahwa pada saat bertemu Tergugat tersebut rencana orang tua Penggugat bermalam ditempat Tergugat yang juga rumah orang tua Penggugat, tetapi Tergugat justru mengancam jika Penggugat dan orang tua bermalam di rumah itu, maka Tergugat akan tidur di tempat lain, sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat mengalah dan mengajak Penggugat pulang ke Singaraja pada sekitar pukul 03.00 Wita pagi ;

15. Bahwa tanggal 26 Januari 2023, oleh karena Tergugat sudah tidak bisa lagi diajak berbicara, maka Penggugat bersama orang tua berusaha menemui orang tua Tergugat di Banjar Dinas Pucaksari, tetapi orang tua Tergugat juga tidak dapat memberikan solusi dan menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Tergugat ;

16. Bahwa Penggugat selalu berusaha minta maaf kepada Tergugat dan berusaha menghubungi Tergugat, tetapi Tergugat sudah tidak bisa diajak berbicara yang justru memberikan kata-kata kasar kepada Penggugat yang tidak selayaknya dikatakan kepada Penggugat sebagai suaminya sampai menyebut Penggugat dengan nama binatang, serta selalu minta segera mengurus perceraian ;

17. Bahwa setelah Penggugat mengecek rekening dan ATM yang dibawa Tergugat, ternyata Tergugat sudah mengambil semua uang Penggugat yang berada pada rekening dan Penggugat berusaha mengalah , serta setelah Penggugat menanyakan bahwa semua uang itu adalah sebagai hak Tergugat, tetapi Tergugat sudah berusaha diam ;

18. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2023 Tergugat berada di rumah orang tuanya di Banjar Dinas Pucaksari dan Penggugat berusaha untuk menemui Tergugat, tetapi Tergugat tidak merubah pendiriannya dan secara tegas sudah tidak bisa menerima Penggugat sebagai suami, sehingga agar tidak saling merasa sakit dan menyakiti pada tanggal 30 Januari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat membuat Surat Kesepakatan Bersama untuk berpisah secara baik-baik dengan jalan perceraian, yang telah juga disaksikan oleh orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat ;

19. Bahwa dari keadaan dan peristiwa tersebut sudah jelas Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan dalam ikatan suami-istri dengan Penggugat, serta agar masing-masing pihak tidak merasakan sakit yang lebih mendalam dan adanya perasaan dendam dalam rumah tangga, maka sudah sebaiknya Penggugat maupun Tergugat mencari jalan hidup masing-masing, serta mengakhiri perkawinan secara baik-baik dengan perceraian ;

20. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan tersebut dimana perkawinan sebagai ikatan lahir-batin sudah tidak bisa terwujud lagi antara Penggugat dengan Tergugat, serta Penggugat menyadari agar masing-masing tidak saling menyakiti dan merasa sakit, serta tidak saling menggantung, maka demi kepastian hukum, sudah sepatutnya Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini di Pengadilan Negeri Singaraja dalam wilayah hukum tempat tinggal Tergugat sesuai dalam Kartu Tanda Penduduk, serta mohon kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Singaraja dapat memberikan Putusan yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;  
Demikianlah dalil-dalil dan alasan yang dapat Penggugat ajukan sebagai alasan dan dasar pengajuan gugatan perceraian ini, selanjutnya mohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja untuk dapat memanggil Para Pihak dalam persidangan yang telah ditentukan, serta memeriksa, mempertimbangkan secara seksama, yang selanjutnya dapat memberikan Putusan yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Banjar Dinas Penataran Bujak pada tanggal 14 Juni 2001 , dengan Akta Perkawinan yang didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-31122021-0003 tanggal 31 Desember 2021, adalah Putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja atau Pegawai yang ditunjuk untuk itu dan/atau Penggugat untuk mengirim Salinan Putusan ini dengan tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil Kabupaten Buleleng agar perceraian ini dicatatkan dalam buku/daftar yang telah disediakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum dan perturan perundang-undangan yang berlaku;

## DAN/ATAU :

- Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Februari 2023, tanggal 16 Februari 2023, dan tanggal 23 Februari 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah melalui pertimbangan oleh Majelis Hakim, kemudian ditetapkan bahwasanya pemeriksaan perkara ini terus dilanjutkan, tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa dikarenakan pihak Tergugat tidak pernah menghadiri dan atau tidak pernah datang menghadap di persidangan, ataupun mengirimkan/menunjukkan Kuasanya yang sah untuk itu, dengan demikian dikarenakan salah satu pihak tidak ada, maka Majelis Hakim tidak dapat

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sgr





*menerapkan proses perdamaian melalui mediasi di Pengadilan, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2002., sebagaimana telah dirubah dan diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2003., sebagaimana telah dirubah dan diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2008., tertanggal 31 Juli 2008, khususnya Pasal 2 ayat (2), (3) dan (4), dan sebagaimana telah dirubah dan diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016;*

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan penggugat pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan di Banjar Dinas Penataran Bujak pada tanggal 14 Juni 2021, yang mana perkawinan tersebut telah dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-31122021-0003 tanggal 31 Desember 2021;
2. Bahwa sekitar awal Tahun 2022, orang tua Penggugat bermaksud meminjam dulu uang yang dibawa oleh Tergugat untuk melunasi rumah yang Penggugat dan Tergugat tempati di Denpasar, tetapi Tergugat tidak setuju sehingga terjadi percekcoakan antara Tergugat dengan Ibu Penggugat lewat telepon dan saat itu Tergugat marah-marah mau keluar dan cari rumah kos, tetapi Penggugat menghalangi dan berusaha mencegah sampai Tergugat rela menampar Penggugat, Bahwa selama perkawinan antara Penggugat



dengan Tergugat belum memiliki anak, bahkan Penggugat telah melakukan pengobatan dengan berbagai cara agar bisa memiliki keturunan, Bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan ditempat kerja yang dekat dengan wanita lain serta diketahui oleh Tergugat, sehingga pada akhir tahun 2022 Penggugat ditelepon oleh Tergugat dan memaki-maki Penggugat, serta meminta agar Penggugat segera pulang, bahkan orang tua Penggugat juga ditelepon yang mengatakan Tergugat sudah tidak sanggup lagi bersama dengan Penggugat sebagai suami-istri, bahwa kemudian tanggal 26 Januari 2023, Penggugat bersama orang tua berusaha menemui orang tua Tergugat di Banjar Dinas Pucaksari, tetapi orang tua Tergugat juga tidak dapat memberikan solusi dan menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Tergugat;

3. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2023 Tergugat berada di rumah orang tuanya di Banjar Dinas Pucaksari dan Penggugat berusaha untuk menemui Tergugat, tetapi Tergugat tidak merubah pendiriannya dan secara tegas sudah tidak bisa menerima Penggugat sebagai suami, sehingga agar tidak saling merasa sakit dan menyakiti pada tanggal 30 Januari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat membuat Surat Kesepakatan Bersama untuk berpisah secara baik-baik dengan jalan perceraian, yang telah juga disaksikan oleh orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat tersebut di atas maka Pokok permasalahan Gugatan Penggugat tersebut adalah, apakah benar kehidupan rumah tangga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri yang disebabkan karena sekitar awal Tahun 2022, orang tua Penggugat bermaksud meminjam dulu uang yang dibawa oleh Tergugat untuk melunasi rumah yang Penggugat dan Tergugat tempati di Denpasar, tetapi Tergugat tidak setuju sehingga terjadi percekocokan antara Tergugat dengan Ibu Penggugat lewat telepon dan saat itu Tergugat marah-marah mau keluar dan cari rumah kos, tetapi Penggugat menghalangi dan berusaha mencegah sampai Tergugat rela menampar Penggugat, Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum memiliki anak, bahkan Penggugat telah melakukan pengobatan dengan berbagai cara agar bisa memiliki keturunan, Bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan ditempat kerja yang dekat dengan wanita lain serta diketahui oleh Tergugat, sehingga pada akhir tahun 2022 Penggugat ditelepon oleh Tergugat dan memaki-maki Penggugat, serta meminta agar Penggugat segera pulang, bahkan orang tua Penggugat juga ditelepon yang mengatakan Tergugat sudah tidak sanggup lagi bersama dengan Penggugat sebagai suami-istri, bahwa kemudian tanggal 26 Januari 2023, Penggugat bersama orang tua



berusaha menemui orang tua Tergugat di Banjar Dinas Pucaksari, tetapi orang tua Tergugat juga tidak dapat memberikan solusi dan menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan Pokok Permasalahan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maka untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Ketut Masda, dan 2. Saksi Ni Kadek Kesah Eri;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIKR : 5108031606930002 tertanggal 31 Desember 2001, atas nama Penggugat, P-2 tentang Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor : 5108033112210002 tertanggal 10 Januari 2022 atas nama Kepala Keluarga : Penggugat, P-3 tentang Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nmor : 5108-KW-31122021-0003, P-4 tentang Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Bersama antara Penggugat Penggugat, dengan Tergugat Made Novita Plasentitya yang diketahui oleh Kelihan Adat Br.Adat Penataran Bujak Mangku Kade Sumada dan Kepala Dusun, Dsn Penataran Bujak I Kadek Sastrawan, SH, serta Saksi Ketut Masda, dan Saksi Ni Kadek Kesah Eri yang pada pokoknya menerangkan, bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan dengan tata cara agama Hindu yang dilaksanakan tanggal 14 Juni 2021 di rumah kediaman Penggugat (Purusa) di Banjar Dinas Penataran Bujak, Desa Sepang Kelod, Kecamatan Busung Biu, Kabupaten Buleleng yang telah dicatatkan Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 31 Desember 2021, bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Denpasar karena Tergugat kerja di Denpasar, bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak, bahwa Saksi tahu Penggugat mau bercerai dengan Tergugat, bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah Penggugat berangkat kerja ke Luar Negeri bulan Agustus 2021, dan karena pandemi covid, pada Bulan Desember 2021 Penggugat kembali pulang kerumah, dan selama Penggugat bekerja di Luar gajinya semua dikirimkan kepada Tergugat, pada awal tahun 2022 Istri Saksi bermaksud untuk meminjam uang yang dibawa oleh Tergugat untuk melunasi rumah yang ditempati oleh anak Saksi (Penggugat) dan Tergugat namun Tergugat marah-marah mau keluar cari rumah kost namun dihalangi oleh Penggugat tetapi Penggugat tetap mengalah, agar tetap bisa mempertahankan rumah tangganya, Saksi selaku mertua Tergugat selalu memperhatikan hal hal kecil untuk keperluan Tergugat karena dia sendiri





dan bekerja di Denpasar namun Tergugat sedikitpun tidak hormat kepada Saksi malah menyuruh Saksi untuk pulang kerumah di Singaraja dan Tergugat seolah-olah tidak boleh dijenguk, bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi Saksi mengetahui mereka cekcok karena Penggugat melakukan kesalahan dekat dengan wanita lain yang sama-sama bekerja di Luar dan diketahui oleh Tergugat, namun Penggugat sudah mengakui kesalahannya dan berusaha untuk minta maaf kepada Tergugat namun Tergugat tetap bersikeras tidak mau memaafkan dan mengatakan bahwa dirinya sudah jijik dengan Penggugat dan minta segera mengurus perceraian, bahwa Penggugat pernah pulang setelah bekerja di Luar Negeri Pada tanggal 25 Januari 2023, Penggugat pulang, dan Saksi bersama istri Saksi menjemput ke Bandara Ngurah Rai, namun Tergugat tidak ikut menjemput Penggugat, bahwa Tergugat sekarang sudah pisah rumah dengan Penggugat karena Tergugat sekarang tinggal bersama orang tuanya di Banjar Dinas Pucaksari, bahwa Penggugat pisah rumah dengan Tergugat sejak bulan Januari 2023, bahwa Pekerjaan Penggugat bekerja di kapal Pesiar di Luar Negeri dan Tergugat bekerja sebagai Tenaga medis /Kesehatan di Denpasar, bahwa Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat dan sudah tidak bisa mempertahankan perkawinannya karena Tergugat selalu menghabiskan uang yang dikirimkan ke Tergugat dan ketika diminta oleh istri Saksi dibilang tidak ada hak untuk itu, dan juga Tergugat tidak pernah mau diajak menjemput Penggugat jika pulang dari Luar, bahkan Tergugat kelihatan berada di tempat tertentu dan minum minuman keras, dan sudah tidak bisa diajak komunikasi oleh Penggugat, bahwa Penggugat bersama Saksi pernah menemui Tergugat dirumahnya di Banjar Dinas Pucaksari, namun Tergugat sudah tidak bisa lagi diajak bicara dan tetap ingin bercerai dengan Penggugat, bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat sudah diselesaikan secara Adat namun tidak berhasil, bahwa Pada waktu mediasi di adat Yang hadir saat itu orang tua Tergugat, dan Saksi juga hadir waktu itu, bahwa Hasil mediasi saat itu yaitu cerai di Adat karena Tergugat sudah tidak bisa diajak rujuk dan tetap menginginkan perceraian;

Menimbang bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan mengenai apakah benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar antara Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang telah sah secara agama maupun Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 tentang Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor : 5108033112210002 tertanggal 10 Januari 2022 atas nama Kepala Keluarga : Penggugat, P-3 tentang Fotocopy



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nmor : 5108-KW-31122021-0003, yang telah bermaterai cukup, yang mana bukti-bukti surat tersebut saling berhubungan satu dengan yang lainnya serta berhubungan dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Ketut Masda, dan Saksi Ni Kadek Kesah Eri yang pada pokoknya menerangkan, bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan dengan tata cara agama Hindu yang dilangsungkan tanggal 14 Juni 2021 di rumah kediaman Penggugat (Purusa) di Banjar Dinas Penataran Bujak, Desa Sepang Kelod, Kecamatan Busung Biu, Kabupaten Buleleng yang telah dicatatkan Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 31 Desember 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim dapat menarik kesimpulan fakta dipersidangan yaitu bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan di Banjar Dinas Penataran Bujak pada tanggal 14 Juni 2021, yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-31122021-0003 tanggal 31 Desember 2021;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan yang utama yaitu apakah kehidupan rumah tangga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri yang disebabkan karena sekitar awal Tahun 2022, orang tua Penggugat bermaksud meminjam dulu uang yang dibawa oleh Tergugat untuk melunasi rumah yang Penggugat dan Tergugat tempati di Denpasar, tetapi Tergugat tidak setuju sehingga terjadi percekcoakan antara Tergugat dengan Ibu Penggugat lewat telepon dan saat itu Tergugat marah-marah mau keluar dan cari rumah kos, tetapi Penggugat menghalangi dan berusaha mencegah sampai Tergugat rela menampar Penggugat, Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum memiliki anak, bahkan Penggugat telah melakukan pengobatan dengan berbagai cara agar bisa memiliki keturunan, Bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan ditempat kerja yang dekat dengan wanita lain serta diketahui oleh Tergugat, sehingga pada akhir tahun 2022 Penggugat ditelepon oleh Tergugat dan memaki-maki Penggugat, serta meminta agar Penggugat segera pulang, bahkan orang tua Penggugat juga ditelepon yang mengatakan Tergugat sudah tidak sanggup lagi bersama dengan Penggugat sebagai suami-istri, bahwa kemudian tanggal 26 Januari 2023, Penggugat bersama orang tua berusaha menemui orang tua Tergugat di Banjar Dinas Pucaksari, tetapi orang tua



Tergugat juga tidak dapat memberikan solusi dan menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf f yang berbunyi "Perceraian dapat terjadi karena Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Ketut Masda, dan Saksi Ni Kadek Kesah Eri yang pada pokoknya menerangkan, bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah Penggugat berangkat kerja ke Luar Negeri bulan Agustus 2021, dan karena vandemi covid, pada Bulan Desember 2021 Penggugat kembali pulang kerumah, dan selama Penggugat bekerja di Luar gajinya semua dikirimkan kepada Tergugat, pada awal tahun 2022 Istri Saksi bermaksud untuk meminjam uang yang dibawa oleh Tergugat untuk melunasi rumah yang ditempati oleh anak Saksi (Penggugat) dan Tergugat namun Tergugat marah-marah mau keluar cari rumah kost namun dihalangi oleh Penggugat tetapi Penggugat tetap mengalah, agar tetap bisa mempertahankan rumah tangganya, Saksi selaku mertua Tergugat selalu memperhatikan hal hal kecil untuk keperluan Tergugat karena dia sendiri dan bekerja di Denpasar namun Tergugat sedikitpun tidak hormat kepada Saksi malah menyuruh Saksi untuk pulang kerumah di Singaraja dan Tergugat seolah-olah tidak boleh dijenguk, bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi Saksi mengetahui mereka cekcok karena Penggugat melakukan kesalahan dekat dengan wanita lain yang sama-sama bekerja di Luar dan diketahui oleh Tergugat, namun Penggugat sudah mengakui kesalahannya dan berusaha untuk minta maaf kepada Tergugat namun Tergugat tetap bersikeras tidak mau memaafkan dan mengatakan bahwa dirinya sudah jijik dengan Penggugat dan minta segera mengurus perceraian, bahwa Penggugat pernah pulang setelah bekerja di Luar Negeri Pada tanggal 25 Januari 2023, Penggugat pulang, dan Saksi bersama istri Saksi menjemput ke Bandara Ngurah Rai, namun Tergugat tidak ikut menjemput Penggugat, bahwa Tergugat sekarang sudah pisah rumah dengan Penggugat karena Tergugat sekarang tinggal bersama orang tuanya di Banjar Dinas Pucaksari, bahwa Penggugat pisah rumah dengan Tergugat sejak bulan Januari 2023, bahwa Pekerjaan Penggugat bekerja di kapal Pesiar di Luar Negeri dan Tergugat bekerja sebagai Tenaga medis /Kesehatan di Denpasar, bahwa Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat dan sudah tidak bisa mempertahankan perkawinannya karena Tergugat selalu menghabiskan uang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikirimkan ke Tergugat dan ketika diminta oleh istri Saksi dibidang tidak ada hak untuk itu, dan juga Tergugat tidak pernah mau diajak menjemput Penggugat jika pulang dari Luar, bahkan Tergugat kelihatan berada di tempat tertentu dan minum minuman keras, dan sudah tidak bisa diajak komunikasi oleh Penggugat, bahwa Penggugat bersama Saksi pernah menemui Tergugat dirumahnya di Banjar Dinas Pucaksari, namun Tergugat sudah tidak bisa lagi diajak bicara dan tetap ingin bercerai dengan Penggugat, bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat sudah diselesaikan secara Adat namun tidak berhasil, bahwa Pada waktu mediasi di adat Yang hadir saat itu orang tua Tergugat, dan Saksi juga hadir waktu itu, bahwa Hasil mediasi saat itu yaitu cerai di adat karena Tergugat sudah tidak bisa diajak rujuk dan tetap menginginkan perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Bersama antara Penggugat Penggugat, dengan Tergugat Made Novita Plasentia yang diketahui oleh Kelihan Adat Br.Adat Penataran Bujak Mangku Kade Sumada dan Kepala Dusun, Dsn Penataran Bujak I Kadek Sastrawan, SH, yang telah bermaterai cukup yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;

Menimbang bahwa terkait pokok permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dihubungkan dengan saksi-saksi dan bukti surat P-4 tersebut diatas maka saling berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Pernah terjadinya perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga penyelesaian secara adat oleh pemerintah desa setempat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai dan dibuat surat pernyataan perceraian tersebut;

Menimbang bahwa Pada prinsipnya asas dasar suatu perceraian adalah "mempersulit terjadinya perceraian" sehingga suatu perceraian tidak dapat hanya berdasarkan kesepakatan antara Pihak suami dan pihak istri namun butuh adanya suatu putusan dari Pengadilan seseorang apakah layak untuk bercerai atau tidak karena suatu perceraian harus adanya sebab suatu perceraian tersebut terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka surat kesepakatan perceraian tersebut dapat dijadikan suatu sangkaan bahwa benar telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mana diperkuat dengan saksi-saksi dari Penggugat yang mana uraian keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan diatas;

Menimbang bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum bahwa percekocan di dalam rumah tangga yang terjadi secara

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terus menerus sehingga para pihak telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf f yang berbunyi "Perceraian dapat terjadi karena Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan elaborasi pertimbangan sebagaimana termaktub diatas, Majelis Hakim berpendirian bahwa ikatan lahir antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti, karena mereka menikah secara sah, akan tetapi dikarenakan ikatan lahir batinnya ternyata tidak mengandung *middel* (perekat) cinta kasih, sehingga dengan demikian tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu bahwa :

*"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* **adalah tidak tercapai;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, **adalah beralasan hukum untuk menyatakan** bahwasanya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Banjar Dinas Penataran Bujak pada tanggal 14 Juni 2001 , dengan Akta Perkawinan yang didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-31122021-0003 tanggal 31 Desember 2021, **putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 yang pada pokoknya Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatikan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) di sebutkan bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa materai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu", dari uraian tersebut maka petitum angka 3 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan menambahkan Petitum mengenai proses administrasi tanpa adanya penambahan mengenai pokok perkara sehingga menurut Majelis hakim penambahan Petitum tersebut bukanlah merupakan Ultra Petita yang mana penambahan tersebut yaitu mengenai Memerintahkan kepada Para Pihak untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar dicatat/didaftarkan yang diperuntukkan untuk itu, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi maka Penggugat ataupun Tergugat wajib melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka mewajibkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Buleleng setelah mendapatkan laporan tersebut untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam buku register tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraianya, oleh karena para pihak diwajibkan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Buleleng dari uraian tersebut maka penambahan petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan tergugat berada di pihak yang kalah, maka tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sgr



2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Banjar Dinas Penataran Bujak pada tanggal 14 Juni 2021, dengan Akta Perkawinan yang didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-31122021-0003 tanggal 31 Desember 2021 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat ataupun Tergugat untuk melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, sejumlah Rp.1.220.000 (Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Rabu, tanggal 08 Maret 2023, oleh kami, I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Made Astina Dwipayana, S.H., M.H., dan Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sgr tanggal 7 Februari 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Gusti Ayu Putu Parsini, S.H. Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H. I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H.

Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Gusti Ayu Putu Parsini, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses .....	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp1.050.000,00;
anggihan .....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP .....	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
eterai .....	:	
7. Biaya Sumpah .....	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	Rp1.220.000,00;

(Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)